



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
KECAMATAN SUNGAI SELAN  
DESA KERETAK ATAS**

Jalan Raya Sungaiselan-Keretak Atas Rt. 01 Kabupaten Bangka Tengah kodepos: 33675  
Email: [pemdes.keretakatas@gmail.com](mailto:pemdes.keretakatas@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KERETAK ATAS  
NOMOR : 188.45 / 001 / 19.04.03.2013/2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGURUS POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
POS PAUD "SETIA KAWAN"  
DESA KERETAK ATAS KECAMATAN SUNGAI SELAN**

**KEPALA DESA KERETAK ATAS KECAMATAN SUNGAI SELAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pendidikan secara dini bagi anak-anak usia dini di Desa Keretak Atas dan untuk mengoptimalkan pelayanan pendidikan yang dijalankan agar mampu untuk membangkitkan derajat pengetahuan anak usia dini atas dasar dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan masyarakat dipandang perlu di bentuk pengurus pos pendidikan anak usia dini ( POS PAUD ).
  - b. bahwa berdasarkan poin pada huruf a maka perlu dibentuk Pengurus Pos Pendidikan Anak Usia Dini Setia Kawan ( POS PAUD SETIA KAWAN ) Desa Keretak Atas Kecamatan Sungaiselan dengan keputusan kepala Desa Keretak Atas.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak.
5. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 775);
11. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 1322);
12. Peraturan Desa Keretak Atas Kecamatan Sungaiselan Nomor 15 Tahun 2023 Tanggal 31 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DESA KERETAK ATAS TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS POS PAUD "SETIA KAWAN" DESA KERETAK ATAS**
- PERTAMA :** Mengangkat nama-nama Pengurus Pos Pendidikan Anak Usia Dini "Setia Kawan "Desa Keretak Atas Sebagaimana tercantum dilampiran Surat Keputusan Ini;
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA :** Surat keputusan ini berlaku sejak pengangkatan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Keretak Atas  
pada tanggal : 03 Januari 2024  
**KEPALA DESA KERETAK ATAS**

  
**AGUSTIAN**

**Tembusan :**

1. Camat Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah di Sungaiselan
2. Ketua BPD Desa Keretak Atas Kecamatan Sungaiselan di Keretak Atas
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Keretak Atas  
Nomor : 188.4/001/1904032013/2024  
Tentang : Pengangkatan Pengurus Pos PAUD Setia  
"Setia Kawan"

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD )  
"SETIA KAWAN" DESA KERETAK ATAS  
KECAMATAN SUNGAISELAN KABUPATEN BANGKA TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	AGUSTIAN	PENANGGUNG JAWAB	DESA KERETAK ATAS	
2	SUSMITA	PENGELOLA	DESA KERETAK ATAS	
3	GURNIAWATI	PENDIDIK	DESA KERETAK ATAS	
4	JURIANTI	PENDIDIK	DESA KERETAK ATAS	

**KEPALA DESA KERETAK ATAS**



**AGUSTIAN**